

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR.....TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8

Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Blora sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
8. Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang membuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
11. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk :
- a. melaksanakan tanggung jawab menyelenggarakan KLA di Daerah;
 - b. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah;
 - c. melindungi Anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi Anak; dan
 - d. mengintegrasikan upaya dan komitmen Bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan usaha untuk pemenuhan Hak Anak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk pemenuhan Hak Anak dan menjadi pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. Peningkatan peran melalui:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga Pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. anak.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan indikator KLA;
- b. tahapan penyelenggaraan KLA;
- c. kelembagaan KLA;
- d. kewajiban;
- e. peran Serta;
- f. penghargaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintah yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, lingkungan, desa sampai dengan tingkat Kecamatan;
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;

- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Lingkungan, Desa sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, tempat bermain ramah anak dan desa layak anak.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN

LAYAK ANAK

Pasal 9

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA;
- d. evaluasi KLA; dan
- e. penetapan Peringkat KLA.

Bagian Kesatu

Perencanaan KLA

Pasal 10

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. deklarasi KLA;

- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 11

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak-Hak Anak KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).

Pasal 12

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/ wali kota.
- (3) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas :
 - a. ketua; sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua; kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris; kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 - 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;

6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak;
dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/
kelurahan;
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/ kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.
- (6) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/ wali kota secara berkala.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi;
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

- (8) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (9) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 13

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf c disusun oleh pemerintah daerah kabupaten yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di Kabupaten termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh bupati/ walikota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah kabupaten.

Bagian Kedua

Pra KLA

Pasal 14

Tahapan Pra KLA sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD-KLA.

Pasal 15

- (1) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. kelola tata perencanaan, dan penganggaran, pengorganisasian, dan, pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas dalam pembinaan kebutuhan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada pada Provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (6) RAD KLA ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA.
- (7) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup dan matriks RAD KLA.
- (8) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;

- f. target;
- g. alokasi pendanaan; dan
- h. instansi penanggung jawab.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan KLA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang sebagaimana menjadi penanggung jawab dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 18

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gugus KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 19

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
 - e. Pemberian layanan; dan/ atau
 - f. Komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan cara:
 - a. Pengamatan;
 - b. Pengidentifikasian; dan
 - c. Pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (9) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 22

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat indikator) Indikator KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sebagai bahan untuk pencatatan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Bupati/ wali kota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/ kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bupati/ walikota dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/ kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati/ walikota.

BAB IV

KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan KLA untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak, Pemerintah Daerah melembagakan Gugus Tugas KLA.

Bagian Kedua

Gugus Tugas KLA

Paragraf 1

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas :
 - a. ketua: sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan.
 5. koordinator sub gugus tugas klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;

6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak;
 7. koordinator sub gugus tugas klaster tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD-KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - c. mengoordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait KLA dalam perwujudan indikator KLA;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - e. melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;

- g. melaksanakan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - h. menyusun rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA; dan
 - i. membuat laporan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Dalam rangka mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pengembangan KLA;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tahapan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan /kalurahan; dan
 - c. menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pengembangan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang diselenggarakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. fasilitasi pengembangan kompetensi.
- (4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. audit kinerja dan laporan;
 - b. rapat pengawasan dan evaluasi; dan/atau
 - c. penyusunan rekomendasi atas hasil pengawasan dan evaluasi.

BAB V

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pemerintah Daerah, masyarakat, orang dan tua keluarga, dan dunia usaha wajib menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan KLA.

Pasal 30

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak;
- b. mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;

- c. mengalokasikan anggaran untuk kebijakan dan pemenuhan Hak Anak;
- d. memberikan dukungan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
- e. menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- f. melakukan integrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA;
- g. melakukan integrasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- h. menjamin ketersediaan data Anak;
- i. menjamin ketersediaan informasi layak Anak;
- j. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- k. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA; kebijakan
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA; dan
- m. mengenalkan nilai-nilai budaya lokal, seni, dan tradisi terhadap anak.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 31

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, masyarakat wajib:

- a. menciptakan lingkungan yang ramah Anak;
- b. mendukung penyediaan data Anak;
- c. mendukung penyediaan informasi layak Anak;
- d. menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam memeluk agama dan beribadah;

- e. mendukung penyediaan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban pornografi, penculikan, perdagangan orang/*trafficking*, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan HIV AIDS; dan
- h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis.

Bagian Ketiga

Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, orang tua wajib:
 - a. mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi dan memenuhi hak-hak Anak;
 - b. menjamin kesehatan dan menjaga kesehatan Anak sejak dalam kandungan;
 - c. menyediakan lingkungan layak Anak;
 - d. membimbing Anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - e. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - g. menyediakan informasi layak Anak; dan
 - h. mencegah terjadinya perkawinan anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, karena suatu sebab, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA.
- (2) Kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diwujudkan dengan:
 - a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah Anak;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana layak Anak di wilayah kegiatan usahanya;
 - c. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, an mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.

Pasal 34

- (1) Orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.
- (3) Sanksi administratif terhadap masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;

- c. denda;
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Masyarakat, Anak, media massa dan dunia usaha mempunyai peran dalam penyelenggaraan kebijakan KLA

Bagian Kedua

Peran Serta masyarakat

Pasal 36

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. pemberian biaya, fasilitas pendidikan atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- b. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan untuk Anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketiga

Peran Serta Anak

Pasal 37

Peran serta Anak dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai pelopor dan pelapor meliputi:

- a. mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. aktif dalam kegiatan forum Anak;
- c. mensosialisasikan lingkungan ramah Anak; dan
- d. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA.

Bagian Keempat

Peran Serta Media Massa

Pasal 38

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah anak; dan
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. perorangan, atau kelompok masyarakat;
 - b. kelompok seni dan budaya;
 - c. dunia usaha;
 - d. media;
 - e. kelurahan/kalurahan atau/kecamatan;
 - f. Sekolah Ramah Anak;
 - g. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan

- h. Perguruan Tinggi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA dalam Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Pemerintah kalurahan mendukung pendanaan pelaksanaan KLA pada tingkat kalurahan melalui Anggaran Pendapatan dan, Belanja Kalurahan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA, dan Lembaga Penunjang KLA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA, dan Lembaga Penunjang KLA Peraturan Daerah ini. Berdasarkan.

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kebijakan KLA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 22 Januari 2024
BUPATI BLORA

(.....)

Diundangkan di Blora

Pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR.....

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR.....TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

KABUPATEN BLORA TAHUN 2024

No	Indikator KLA/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun....)	Target					Alokasi Pendana an (Rp jt)	Instansi Penangg ung Jawab
							(20..)	(20..)	(20..)	(20..)	(20..)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KELEMBAGAAN												
1	Kode dan Nama Indikator KLA : 1. Peraturan Daerah tentang KLA												
	Kode dan Nama Program :												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitas penyusunan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/ walikota, keputusan bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota	Peraturan / kebijakan								
2	Kode dan Nama Indikator KLA: 2. Penguatan Kelembagaan KLA												

Kode dan Nama Program												
Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitas penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan klaster Gugus Tugas KLA	Bimbingan Teknis								
		Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan daerah	Dokumen								
		Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen								
		Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	OPD - Kecamatan -Desa/ Kelurahan								
3	Kode dan Nama Indikator KLA: 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak											
	Kode dan Nama Program:											

	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten	APSAI aktif	Asosiasi								
			Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan	-SDM -Lembaga								
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4	Kode dan Nama Indikator KLA: 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran												
	Kode dan Nama Program												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-18 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-18 tahun	%								
			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan/ desa/ kelurahan								
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta	Jumlah kecamatan/ desa/ kelurahan yang tersosialisasikan kebijakan	Kecamatan/ desa/ kelurahan								

			kelahiran	Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta secara gratis										
5	Kode dan nama Indikator KLA: 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%									
			Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)									
			Fasilitas Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasi hak Anak atas ILA	- Kecamatan -Desa/ Kelurahan									
				Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten									
6.	Kode dan Nama Indikator KLA: 6. Perlembagaan Partisipasi Anak													

Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitas dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang memiliki forum Anak aktif	- Kecamatan -Desa/ kelurahan								
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P	-Forum Anak kabupate n/ kota -Forum Anak kecamatan -Forum Anak desa/ kelurahan								
			Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak								
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF												
7	Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak												
	Kode dan Nama Program:												

	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%								
				Jumlah kecamatan/ desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan/ desa/ kelurahan								
			Pembinaan dan/ atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan Anak	Pasangan								
8	Kode dan Nama Indikator KLA: Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan								
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam	Kecamatan								

				penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)									
			Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga								
			Fasilitas pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%								
				Pelaksanaan Pencegahan Stunting	Kegiatan								
			Fasilitas Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah kecamatan/Desa/Kelurahan yang melaksanakan	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan								

				program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba									
9	Kode dan Nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan (PAUD-HI)												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Progra m	Kode dan Nama Sub Program	Peningkatan satuan PAUD yang menyelengaraka n layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelengaraka n layanan holistic integrative	%								
				Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berekembang sesuai harapan	%								
			Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan pendidika n								
			Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru Paud	Orang								

			usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya.										
10	Kode dan Nama Indikator KLA: 10. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif												
	Kode dan Nama Program :												
	Kode dan Nama Program	Kode dan Nama Sub Program	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga								
			Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga								
	Penguatan kapasitas	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi	Pesantren ramah Anak	Lembaga									

		s pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wali	pembentukan pesantren ramah Anak										
11	Kode dan Nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA								
			Fasilitas pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah anak	Jumlah pemberian bus bantuan sekolah bantuan	Unit								
			Pembangunan Zona Aman Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi								
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN												

12	Kode dan Nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan												
	Kode dan Nama Program												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan fasilitas pelayanan kesehatan	%								
				Persentase kunjungan neonatal	%								
			Skrining deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil HIV dan sifilis	%								
				Cakupan ibu hamil di skrining hepatitis B	%								
13	Kode dan Nama Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Program	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Suplementasi Vitamin A pada Balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%								
			Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%								
			Pelatihan bagi	Jumlah daerah	-Forum								

			forum anak sebagai 2P dalam gizi	yang memiliki forum Anak 2P gizi	Anak kabupaten -Forum Anak kecamatan -Forum Anak desa/ kelurahan								
			Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Forum Keluarga 2P Gizi	-Forum Keluarga kabupaten -Forum Keluarga kecamatan -Forum Keluarga desa/ kelurahan								
14	Kode dan Nama Indikator KLA: 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama	Kode dan Nama	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua)	Persentase bayi kurang dari 6 (enam) bulan	%								

	kegiatan	Sub Kegiatan	tahun	yang mendapatkan ASI eksklusif									
			Fasilitas peningkatan ASI eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i> melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	- Kecamatan -Desa/ Kelurahan								
15	Kode dan Nama Indikator KLA: 15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak												
	Kode dan Nama Program												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Sub Kegiatan	Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)								
			Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	%								
			Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO	%								

				dan HBlig kurang dari ≤ 24 jam setelah kelahiran										
				Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%								
				Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase kecamatan yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%								
				Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan								
				Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang								

16 Kode dan Nama Indikator KLA: 16. Lingkungan Sehat												
Kode dan Nama Program:												
Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%								
			Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%								
			Presentasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%								
			Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai	%								

				standar									
			Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%								
			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat	KK								
			Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak								
			Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga								
17	Kode dan Nama Indikator KLA: 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, Desa/ Kelurahan menerapkan KTR	- Kecamatan - Desa/ Kelurahan								

					n								
			Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak								
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA												
18	Kode dan Nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%								
				Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan								
19	Kode dan Nama Indikator KLA: 19. Sekolah Ramah Anak (SRA)												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%								
				Persentase pembelajaran	%								

			pendidikan	SMPTK/SMTK/ SMAK yang ramah Anak Persentase SMAK yang ramah Anak									
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi	Satuan pendidikan								
				tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	PAUD.TK. RA/SD/M I /MTs/SM A /MA/SM K/ SLB								
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	- SD - SMP - SMA - SMK - MI - MTS - MA - SLB								
			Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki	%								

				lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter									
			Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan									
			Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%								
			Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan	Kecamatan n								

				narkoba pada lembaga pendidikan									
			Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah								
			Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	Anak								
			Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan								
20	Kode dan Nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub	Fasilitasi kreativitas dan kegiatan Anak	Napak tilas pemuda kreatif	Orang								

		Kegiatan	budaya										
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan								
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan								
			Fasilitasi masjid ramah anak	jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi								
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS												
21	Kode dan Nama Indikator KLA: 21.a Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak												
a	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%								

			eksploitasi										
			Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara Perlindungan Anak	OPD									
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak								
			Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi UPTD	UPTD								
			Penyusunan materi KIE	Tersedianya materi	Media								

			<p>pengegasan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi</p>	<p>KIE pengegasan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi</p>									
			<p>Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan</p>	<p>Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan</p>	Orang								
21	Kode dan Nama Indikator KLA: 21.b Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)												
b	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	<p>Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja</p>	<p>Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja</p>	Anak								
				<p>Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA</p>	Anak								
				<p>Pencanangan zona bebas pekerja Anak</p>	<p>Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja anak</p>	<p>- Kecamatan - Desa/ kelurahan</p>							

			Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus								
22	Kode dan Nama Indikator KLA: 22. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial	Orang								
			Jumlah Anak penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi	Orang									
			Sosialisasi Internet Aman	Jumlah Anak yang	Anak	Anak							

			Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	mendapat Sosialisasi “Teman Anak” di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi									
			Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas pornograf	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
			Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba”	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
23	Kode dan Nama Indikator KLA: 23. Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Progra	Kode dan Nama Sub	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang	- Kecamatan n -								

	m:	Kegiatan	disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	Desa/kecamatan									
24	Kode dan Nama Indikator KLA: 24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)													
	Kode dan Nama Program:													
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA									
			Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten/kota	Lembaga									

			Perlindungan Sosial untuk ABH										
			Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (pilot project)	Lokasi								